



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREO
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

KEPALA DESA MOJORENO,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunnya membawa perubahan paradigma pembangunan di Desa. Azas Rekognisi dan Subsidiaritas sangat melekat pada kewenangan yang diberikan kepada Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. Dengan diakui dan dihormatinya hak – hak Desa oleh Pemerintah, maka Desa harus sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan Desa secara mandiri.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dimaksud, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang-undang nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Lima (5) orang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Mojoreno terdiri dari:

- (a) 1 orang Koordinator Pelaksana Teknis (Sekdes).
- (b) 4 orang Pelaksana Teknis Kegiatan (Kaur dan Kasi Serta Staf).
- (c) 1 orang Bendahara Desa (Kaur Keuangan).

Susunan personil dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) (Terlampir)

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Lima (5) orang yang akan membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

KEDUA : a. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
8. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

b. Kaur dan Kasi bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
7. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas:
1. menyusun RAK Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Mojoreno
Pada tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DESA MOJORENO

